

ABSTRAK

Leasing adalah kegiatan pemberian barang modal yang diberikan oleh lessor selaku kreditor kepada lessee selaku debitor. Skema pembiayaan melalui leasing mewajibkan lessee untuk mengangsur biaya objek leasing. Pada pelaksanaan leasing, lessor kerap kali meminta suatu jaminan kebendaan sebagai perlindungan kepada lessor apabila lessee melakukan wanprestasi atau dinyatakan pailit. Pada penulisan hukum ini, pembahasan akan berfokus pada perkara yang melibatkan PT Orix Indonesia Finance melawan kurator dalam putusan Nomor 54 PK/Pdt.sus-Pailit/2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 54 PK/Pdt.sus-Pailit/2020 menyatakan bahwa apabila lessee dinyatakan pailit dan utang lessee kepada lessor belum lunas maka lessor berhak menarik kembali objek leasing dan objek jaminan fidusia yang diberikan oleh lessee bukanlah boedel pailit yang dibuktikan dengan tidak berwenangnya kurator untuk melakukan *appraisal*. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan pada putusan tersebut menunjukkan bahwa apabila lessee dinyatakan pailit dan utang lessee kepada lessor belum lunas maka lessor berhak menarik kembali objek leasing. Akan tetapi, objek jaminan fidusia yang diberikan oleh lessee seharusnya termasuk kedalam boedel pailit sehingga kurator berhak melakukan *appraisal* terhadap objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, putusan hakim yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia yang diberikan oleh lessee bukanlah boedel pailit bersifat kontradiktif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Leasing, Jaminan Fidusia, dan Kepailitan.